

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :


1. Eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat
 - a. Eksekusi putusan pidana penjara dilakukan dengan memasukan terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani pidana penjara
 - b. Eksekusi putusan pidana bersyarat / percobaan dilakukan dengan menyerahkan terpidana pada Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan
 - c. Eksekusi putusan pidana denda dilakukan dengan memberi Surat Tanda Terima Pembayaran denda
 - d. Eksekusi putusan pidana kurungan dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara
 - e. Eksekusi putusan pidana uang pengganti dilakukan dengan memberi Surat Tanda Terima Pembayaran uang pengganti
 - f. Eksekusi putusan barang bukti

- 1). Eksekusi barang bukti yang dikembalikan dilakukan dengan mengembalikan barang bukti kepada orang yang paling berhak yaitu yang namanya tercantum dalam putusan hakim
- 2). Eksekusi barang bukti yang dipergunakan untuk perkara lain, barang bukti tersebut tetap dikuasai oleh Penuntut Umum
- g. Eksekusi putusan biaya perkara dilakukan dengan memberi Surat Tanda Terima Pembayaran biaya perkara.
2. Hambatan dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah :
 - a. Apabila terpidana berada diluar tahanan dan tidak diketahui dimana terpidana berada, dan
 - b. Apabila terpidana berada didalam tahanan khususnya terhadap pembayaran uang pengganti yang disebabkan karena terpidana jatuh miskin. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Kejaksaan dengan melakukan berbagai upaya seperti :
 - 1). Memasukan yang bersangkutan dalam daftar pencarian orang dan meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan pencarian dan penangkapan.
 - 2). Dengan mengajukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan bab-bab yang telah terdahulu, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti bersalah sebaiknya tidak menjatuhkan putusan pidana percobaan / bersyarat hal ini karena tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang korbanya Negara atau seluruh rakyat Indonesia
2. Dalam hal gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa terhadap pengembalian uang pengganti yang dikarenakan terpidana jatuh miskin atau meninggal dunia sebaiknya dibuktikan terlebih dahulu apakah ahli waris terpidana ikut menikmati uang hasil korupsi atau tidak, karena jika ahli waris terpidana tidak ikut menikmati uang hasil korupsi maka gugatan perdata yang ditujukan kepadanya dirasa tidak adil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- B.Hestu Cipto H.1992, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 12
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 304
- Bambang Poernomo, 1983, *asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 91
- P.M Hadjon, 1994, *yuridik majalah fakultas hukum UNAIR*, No.16 Tahun IX November-Desember
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 182
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 17
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta hal 9
- KPK, 2006. *Memahami untuk membasmi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal 20-21
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: BPHN, 1977), hlm.128
- Retno Wulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm.111.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31
Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana
korupsi

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang

Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No.15
Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang

Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-undang No.1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah
pidana

Undang-undang No.11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kamus:

Yan Paramadya Puspa 1977, *Kamus hukum edisi lengkap Bahasa Belanda
Indonesia Inggris* penerbit aneka ilmu Semarang Indonesia, hlm 349.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

Website :

www.google.co.id, Dokumentasi ICW

www.kompas.co.id, Kompas 3 maret 2004, *Indonesia masih tergolong negara terkorup di Asia*, tanggal akses 17 okt 2007, 15:47

www.kompas.co.id, Kompas 17 februari 2005, *Jakarta merupakan kota terkorup di Indonesia*, tanggal akses 18 okt 2007, 20:53

www.google.co.id, M.Ali Aranoval, Divisi Advokasi MaPPI FHUI, Sita eksekusi yang didasarkan pada amar putusan yang tidak jelas.

www.google.co.id, M.Ali Aranoval, Divisi Advokasi MaPPI FHUI, Sita eksekusi yang didasarkan pada amar putusan yang tidak jelas.

